



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS NURYANDI Bin CAHYADI;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Serpong Roda Hias , RT. 007/RW. 002, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan/ Perum. Villa Dago, Blok Parangtritis , Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : C. SUHADI, SH.MH., DR. MUH. EDDY GOZALI, SH.MH., B. GALUH ELNANDA CHYADI, SH., Hendra Widjaya, SH. dan AGATA ASCOURLINA M, SH., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum S.E.S & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Cikini Raya, Ruko Central Cikini Nomor 58 EE, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 934/Pid./2023/PN Tng., tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tng Nomor 934/Pid./2023/PN Tng., tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan serta oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA AGUS NURYANDI BIN CAHYADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang di mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan" melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana badan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan norek 8010496137.
(Terlampir dalam Berkas Perkara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan perbuatan yang berada dalam lapangan hukum keperdataan serta oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURYANDI tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah terhadap tindak pidana mengenai Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk.PDM PDM-104/M.6.16/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
2. Menyatakan bahwa perkara No. 934/Pid.B/2023/PN Tng bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata;
3. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum (onslage) dari tuntutanm67Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM - 104/M.6.16/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
4. Memulihkan hak Terdakwa AGUS NURYANDI dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa TERDAKWA AGUS NURYANDI BIN CAHYADI pada setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Villa Inti Persada D.7/17, RT 009/019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang di mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebabagai suatu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari adanya kerjasama usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong antara Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) selaku pemilik toko daging & pemasok dengan Saksi Nur Hilmi Faris selaku investor terhadap usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong tertanggal 26 Agustus 2020, di mana Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) menjanjikan akan memberikan imbal hasil dari kerjasama tersebut sebesar 7% dalam setiap bulannya yaitu tanggal 26 September 2020 kepada Saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Saksi Nur Hilmi Faris kemudian memberikan modal untuk investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer yaitu:
 1. Pada tanggal 25 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan norek 8010496137 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Nur Hilmi Faris kepada Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong digunakan untuk membeli sapi dari RPH Sinar Mulya Iwul Bogor dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Agustus 2020 membeli sebanyak 2 ekor sapi dengan harga Rp. 50.000.000,-
 2. Tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 1 ekor sapi dengan harga Rp. 20.000.000,-
 3. Tanggal 29 Agustus 2020 sebanyak 1 ekor sapi dengan harga Rp.18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 02 September 2020 Terdakwa bayar ke RPH Sinar Mulya iwul Sebesar Rp. 10.000.000,-
 5. Tanggal 05 september 2020 Terdakwa serahkan ke RPH sinar Mulya lwul sebesar Rp. 3.000.000,-
 6. Tanggal 08 September 2020 Terdakwa transfer kepada RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 8.000.000,-
 7. Tanggal 08 September 2020 Terdakwa serahkan kepada RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 7.000.000,-
 8. Tanggal 11 September 2020 Terdakwa membeli sapi sebanyak 6 ekor sapi di sentiong, balaraja sebesar Rp. 108.000.000,-
 9. Tanggal 18 September 2020 Terdakwa membeli sapi sebanyak 5 ekor sapi di sentiong, balaraja sebesar Rp. 57.000.000,-
 10. Tanggal 19 Septemebr 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 10.000.000,-
 11. Tanggal 20 September 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 5.000.000,-
 12. Tanggal 23 September 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa selain kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) dengan Saksi Nur Hilmi Faris, terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) selaku pemilik toko daging & pemasok juga melakukan kerjasama dengan Saksi Eko Arysanto selaku investor dalam usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong, di mana Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) menjanjikan akan memberikan imbal hasil dari kerjasama tersebut sebesar 10% dalam setiap bulannya yaitu tanggal 26 September 2020 kepada Saksi Eko Arysanto.
 - Bahwa Saksi Eko Arysanto kemudian memberikan modal untuk investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer yaitu:
 1. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 2. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Eko Arysanto kepada Terdakwa untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong digunakan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 02 Juli 2020 Membeli 3 ekor sapi di RPH Sinar Mulya sebesar Rp. 50.000.000.-
 2. Pada tanggal 02 Juli 2020 membeli daging impor sebesar Rp. 92.000.000,-
 3. Pada tanggal 13 Juli 2020 membeli 2 ekor sapi di RPH Sinar Mulya Iwul sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. Pada tanggal 29 Juli 2020 transfer ke RPH Sinar Mulya Iwul sebesar Rp. 8.000.000
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan dan akan mengembalikan modal milik Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto, namun pada faktanya sampai sekarang Terdakwa hanya memberikan sekali keuntungan saja pada bulan September 2020 yakni sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), namun untuk uang beserta keuntungan sisanya tersebut hingga saat ini tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa, padahal modal dari Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto sudah Terdakwa pergunakan untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong.
- Bahwa Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto sudah mengirimkan surat Peringatan kepada Terdakwa tertanggal 22 November 2022 dan 25 November 2022 untuk menyelesaikan kewajiban Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto sehingga terdakwa dilaporkan oleh Saksi Nur Hilmi Faris ke Kepolisian Sektor Pamulang dengan Nomor: LP/873/K/XII/2020/Sek.Pam tanggal 07 Desember 2020 dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA AGUS NURYANDI BIN CAHYADI pada setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Villa Inti Persada D.7/17, RT 009/019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan di mana beberapa perbuatan tersebut dipandang sebahagai suatu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari adanya kerjasama usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong antara Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) selaku pemilik toko daging & pemasok dengan Saksi Nur Hilmi Faris selaku investor terhadap usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong tertanggal 26 Agustus 2020 dengan keuntungan sebesar 7% dalam setiap bulannya yaitu tanggal 26 September 2020 kepada Saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Saksi Nur Hilmi Faris kemudian memberikan modal untuk investasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer yaitu:
 1. Pada tanggal 25 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan norek 8010496137 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Nur Hilmi Faris kepada Terdakwa untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong digunakan untuk membeli sapi dari RPH Sinar Mulya Iwul Bogor dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Agustus 2020 membeli sebanyak 2 ekor sapi dengan harga Rp. 50.000.000,-
 2. Tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 1 ekor sapi dengan harga Rp. 20.000.000,-
 3. Tanggal 29 Agustus 2020 sebanyak 1 ekor sapi dengan harga Rp.18.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 02 September 2020 Terdakwa bayar ke RPH Sinar Mulya iwul Sebesar Rp. 10.000.000,-
 5. Tanggal 05 september 2020 Terdakwa serahkan ke RPH sinar Mulya lwul sebesar Rp. 3.000.000,-
 6. Tanggal 08 September 2020 Terdakwa transfer kepada RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 8.000.000,-
 7. Tanggal 08 September 2020 Terdakwa serahkan kepada RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 7.000.000,-
 8. Tanggal 11 September 2020 Terdakwa membeli sapi sebanyak 6 ekor sapi di sentiong, balaraja sebesar Rp. 108.000.000,-
 9. Tanggal 18 September 2020 Terdakwa membeli sapi sebanyak 5 ekor sapi di sentiong, balaraja sebesar Rp. 57.000.000,-
 10. Tanggal 19 Septemebr 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 10.000.000,-
 11. Tanggal 20 Septemebr 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 5.000.000,-
 12. Tanggal 23 Septemebr 2020 Terdakwa transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa selain kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) dengan Saksi Nur Hilmi Faris, terdakwa dan Saksi Fitri Damayanti (Istri Terdakwa) selaku pemilik toko daging & pemasok juga melakukan kerjasama dengan Saksi Eko Arysanto selaku investor dalam usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong.
 - Bahwa Saksi Eko Arysanto kemudian memberikan modal untuk investasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer yaitu:
 1. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 2. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 4. Tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa transfer rekening Bank BCA atas nama AGUS NUYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Eko Arysanto kepada Terdakwa untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Juli 2020 Membeli 3 ekor sapi di RPH Sinar Mulya sebesar Rp. 50.000.000.-
2. Pada tanggal 02 Juli 2020 membeli daging impor sebesar Rp. 92.000.000,-
3. Pada tanggal 13 Juli 2020 membeli 2 ekor sapi di RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Pada tanggal 29 Juli 2020 transfer ke RPH Sinar Mulya lwul sebesar Rp. 8.000.000

- Bahwa Terdakwa menyatakan akan memberikan keuntungan dan akan mengembalikan modal milik Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto, namun pada faktanya sampai sekarang Terdakwa hanya memberikan sekali keuntungan saja pada bulan September 2020 yakni sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), namun untuk uang beserta keuntungan sisanya tersebut hingga saat ini tidak kunjung diberikan oleh Terdakwa, padahal modal dari Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto sudah Terdakwa pergunakan untuk usaha daging di Kios daging Los 87-88 Pasar Serpong, di mana Terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan modal dan keuntungan tersebut tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa atas dasar tersebut terdakwa dilaporkan oleh Saksi Nur Hilmi Faris ke Kepolisian Sektor Pamulang dengan Nomor: LP/873/K/XII/2020/Sek.Pam tanggal 07 Desember 2020 dan akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Nur Hilmi Faris dan Saksi Eko Arysanto telah mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan oleh karenanya mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Terdakwa tidak telah didampingi oleh Penasihat Hukum
2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan setelah ditanggapi oleh Penuntut Umum, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan suatu putusan sela dalam persidangan tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-104/M.6.16/Eoh.2/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng atas nama Terdakwa AGUS NRYANDI Bin CAHYADI;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa uraian lengkap putusan sela tersebut tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. NUR HELMI FARIS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agus Nuryandi.
 - Bahwa Soalnya Terdakwa melakukan usaha potong sapi di tempat pemotongan sapi;
 - Bahwa Sebelum 25 Agustus 2020 Terdakwa Agus Nuryandi menawarkan kerjasama, dan dia menunjukkan lahan yang ada di dekat rumahnya, ada kakak nya ada bapaknya, yang katanya lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa Agus Nuryandi.
 - Bahwa Terdakwa Agus Nuryandi mengajak kerjasama untuk membuka Rumah Pemotongan Hewan.
 - Bahwa Kemudian Saksi mau, dan kemudian mengetes Terdakwa dengan cara berdagang di pasar, Saksi memberikan dana Rp.300.000.000 sedangkan dari saksi Eko Rp.200.000.000.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa Agus Nuryandi mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Terdakwa Agus Nuryandi, namun ternyata setelah cek oleh saksi, lahan tersebut merupakan lahan milik orang lain. Padahal saat itu di cek bersama dengan kakak nya dan juga orang tuanya, mereka mengatakan bahwa lahan tersebut milik Terdakwa Agus Nuryandi. Sehingga saksi menyetujui untuk bekerjasama.
- Bahwa Salah satu alasan yang membuat saksi mau menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa yakni dikarenakan rumah orang tua dari Terdakwa ada di dekat dengan rumah Saksi .
- Bahwa Sebelum Saksi menyetujui untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa, ia sudah mengkoscek terlebih dahulu kepada orang lain yang berjualan di pasar, dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memang benar adanya berjualan daging di pasar tersebut.
- Bahwa Selama berjualan, mereka melakukan pemotongan hewan, dan dikasih potong terus.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dagang di pasar Serpong.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa memiliki kios, namun setelah dikroscek lebih lanjut, kios tersebut ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Istrinya.
- Bahwa Setelah perjanjian tersebut berjalan, yang dimana perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 24 Agustus 2020, berakhir 26 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi men transfer senilai Rp.50.000.000 pertama pada tanggal 25 Agustus 2020, kemudian 26 Agustus 2020 Saksi mentransfer dari bank Mandiri senilai Rp.250.000.000.
- Bahwa Sebelumnya saksi Eko juga melakukan transfer senilai Rp.200.000.000.
- Bahwa Pada saat itu Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Setelah selesai melakukan tanda tangan perjanjian, langsung dilakukan pentransferan.
- Bahwa Setelah terjadi perjanjian tersebut dan sudah ditransfer, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu tidak ada laporan lebih lanjut, karena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa, dan saksi sudah kenal juga dengan Terdakwa, dan setelah Saksi selidiki, belakangan setelah uang dari saksi masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa Agus Nuryandi melakukan transfer ke saksi Sulis senilai Rp.50.000.000.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sulis merupakan orang yang mengelola rumah pemotongan hewan. Katanya pada saat itu Terdakwa membayar hutang ke saksi Sulis.
- Bahwa Kemudian uang tersebut juga masuk ke rekening istrinya atas nama Fitri Damayanti, setelah dihitung oleh Saksi kurang lebih senilai Rp 70.000.000.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang ditransfer ke rekening Fitri Damayanti itu untuk apa.
- Bahwa setelah itu, pada saat perjanjian selesai pada 6 Oktober, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa Agus Nuryandi "mana uang Saksi?", kemudian kalau tidak salah tanggal 27 atau 28 Oktober, Terdakwa dan istrinya Fitri Damayanti mengatakan bahwa "Pak Saksi belum bisa mengembalikan" kemudian saksi mengatakan "oke Saksi kasih waktu seminggu, silahkan", ternyata mereka kabur.
- Bahwa Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus.
- Bahwa Perjanjian tersebut hanya berlaku kurang lebih selama dua bulan, jadi dari tanggal 24 Agustus sampai 26 Oktober.
- Bahwa di perjanjian ini dia tidak meminta keuntungan, namun Terdakwa sendiri lah yang menjanjikan keuntungan. Jadi di surat perjanjian tersebut disepakati perihal keuntungan yang akan diberikan oleh Terdakwa Agus Nuryandi kepada saksi Nur Hilmi Faris sebanyak 7%.
- Bahwa Sampai saat ini keuntungan senilai 7% tersebut belum diserahkan kepada saksi Nur Hilmi Fariz.
- Bahwa Saksi pada saat setelah dilakukan perjanjian, Saksi tidak pernah melihat pemotongan hewan tersebut, karena Saksi bekerja.
- Bahwa Sebelum adanya laporan 14 November, ia membuat pernyataan di Polsek, karena pada saat itu terjadi mediasi, Terdakwa berjanji untuk meminta waktu selama satu minggu untuk mengembalikan modal. Kalau ada jaminan akan pergi ke notaris, namun pada saat itu Terdakwa tidak datang, makanya pada 7 Desember Saksi membuat Laporan Polisi.
- Bahwa Tidak lama berselang setelah itu, Terdakwa dan saksi Fitri Damayanti datang ke penyidik, saksi tidak tahu bagaimana penyidik pada saat itu, tiba-tiba Terdakwa Agus Nuryandi dan saksi Fitri Damayanti disuruh pulang dan mereka kabur.
- Bahwa Kemudian sempat terjadi mediasi beberapa kali, ada saksi Eko juga disitu.
- Bahwa Pada mediasi tersebut, disepakati bahwa kerugian yang diderita oleh saksi dan saksi Eko senilai Rp.500.000.000.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu hitungan yang sudah disepakati oleh Terdakwa, karena saksi juga mendapatkan uang tersebut dari hutang di Bank, dan sampai sekarang masih membayar cicilan.
- Bahwa Setelah itu tidak pernah ada penyelesaian, dan bahkan pada saat itu saksi Fitri Damayanti mengatakan "Saksi berikan jaminan fotokopi sertifikat rumah Saksi".
- Bahwa Karena mediasi tersebut akhirnya tidak tercapai, kemudian saksi melaporkan dengan kerugian Rp500.000.000.
- Bahwa Dasar laporan yang saksi laporkan ya ini karena saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Dasar saksi melaporkan Terdakwa yakni perjanjian yang pernah dibuat dan pernyataan pernyataan yang pernah dibuat oleh saksi Fitri Damayanti.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang senilai Rp21.000.000 dari terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Mengenai keterangan yang pernah ada di BAP, yang menyatakan bahwa saksi pernah menerima uang senilai Rp 21.000.000 dari terdakwa Agus Nuryandi itu juga sudah pernah dikomplain oleh saksi Nur Hilmi Faris kepada penyidik, pada saat itu penyidik ganti-ganti.
Kalau memang saksi Nur Hilmi Faris pernah menerima uang senilai Rp 21.000.000 tersebut, mana tanda terima nya, mana bukti transfernya?
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan somasi kepada Terdakwa Agus Nuryandi Tgl 22 November 2020 dan ada tanda terimanya.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan jaminan berupa fotokopi sertifikat rumah, namun ditolak oleh Saksi Nur Hilmi Faris, karena fotokopi sertifikat itu tidak ada nilainya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kunci rumah dari Terdakwa.
- Bahwa uang pribadi yang saksi berikan kepada Terdakwa Agus Nuryandi senilai Rp. 300.000.000. Sedangkan uang yang diserahkan oleh saksi Eko senilai Rp. 200.000.000, jadi total keseluruhan senilai Rp 500.000.000.
- Bahwa Pada saat saksi membuat laporan, saksi Eko juga berada di tempat tersebut.
- Bahwa Saksi Nur Hilmi Faris menjelaskan bahwa setelah ia selidiki sampai saat itu, ternyata saksi Fitri Damayanti menyembunyikan Terdakwa.
- Bahwa Pada saat itu yang mengetahui posisi Terdakwa Agus Nuryandi yaitu saksi Fitri Damayanti, ketika saksi memanggil Terdakwa, ia tidak

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



pernah datang, yang mengetahui keberadaan Terdakwa Agus Nuryandi pada saat itu yaitu saksi Fitri Damayanti, saksi Fitri Damayanti pun pada saat itu ikut bertandatangan dalam perjanjian tersebut sebagai saksi, menyaksikan, ia pun menerima uang dari Terdakwa senilai Rp.70.000.000.

- Bahwa Pada saat itu saksi hanya melaporkan Terdakwa Agus Nuryandi saja.
- Bahwa Kios yang di akui Terdakwa yang dimilikinya ternyata milik orang lain, orang yang bernama Sudarman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Sudarman tersebut.
- Bahwa Peristiwa pada 13 November, Saksi ditelpon oleh saksi Fitri Damayanti, kemudian setelah itu saksi Fitri Damayanti datang ke rumah saksi bersama dengan temannya, kemudian ketika ditanya oleh saksi apa tujuannya datang ke rumah saksi, kemudian saksi Fitri Damayanti mengatakan mau mediasi. Kemudian saksi mengatakan "kalau mau mediasi panggil suamimu, pulang jemput suamimu, atau jika tidak mau Pulang teleponlah Agus Nuryandi di suruh ke sini". Kemudian saksi pergi kerja dan saksi Fitri Damayanti menunggu di depan rumah saksi, sampai besok di depan ditunggu, di situ ada laporan penyekapan.
- Bahwa Kemudian saksi dilaporkan oleh bapak pengacara yang ada di depan, ke Polres Tangerang Selatan tentang penyekapan sehingga nama saksi sudah tercemar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

2. EKO ARSYANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Awal pertemuannya dengan terdakwa Agus Nuryandi yakni di RPH di Parung, Karena pada saat itu istri dari saksi Nur Hilmi Faris dengan kolega saksi membuat rumah potong hewan, karena memang saksi bisa audit sedikit-sedikit, saksi coba belajar di situ, saksi mengenal baik Terdakwa Agus Nuryandi Saksi juga kenal baik dengan saksi Fitri Damayanti.
- Bahwa Ketika lebaran, Rumah pemotongan hewan itu kan sedang ramai-ramainya, maka hewan sedang banyak pada saat itu.



- Bahwa pada saat itu Terdakwa Agus Nuryandi dan saksi Fitri Damayanti tidak banyak mendapatkan daging, karena modalnya kurang.
- Bahwa Kemudian setelah lebaran saksi Eko mengobrol dengan terdakwa Agus Nuryandi “gimana sih proses jualan daging sapi?” Kemudian terdakwa Agus Nuryandi mengatakan bahwa “ Iya pak, jadi selain punya daging segar kita juga punya daging beku, nah Saksi ini tidak punya modal untuk daging beku”. Akhirnya pada saat itu saksi Eko diajak “mau ikut bisnis atau tidak?”, kemudian saksi Eko main ke rumah terdakwa Agus Nuryandi, main juga ke rumah orang tua terdakwa Agus Nuryandi, pada saat itu keluarganya sangat baik, sampai pada saat itu ibunya membuatkan makanan untuk saksi Eko.
- Bahwa Akhirnya karena terdakwa Agus Nuryandi merasa bahwa “kayaknya pak Eko bisa nih bikin rumah pemotongan hewan sendiri nih, Saksi ada lahan” kemudian Terdakwa Agus Nuryandi menunjukkan lahan kepada saksi Eko.
- Bahwa Kemudian ketika saksi Eko menanyakan “berapa modalnya, sepertinya mahal itu Saksi tidak sanggup”.
- Bahwa Akhirnya karena kenal, dan sering nongkrong bareng , setelah saksi Eko melihat perputaran daging di pasar dan melihat terdakwa Agus Nuryandi kurang modal, ya sudah saksi Eko memberikan modal kepada Terdakwa Agus Nuryandi ;
- Bahwa Pada saat itu saksi Eko mengatakan “tapi Saksi tidak bisa memberikan banyak modal ya, karena Kredit Tanpa Anggunan Saksi tidak banyak”. Saksi menanyakan “Rp 200.000.000 cukup? Kemudian terdakwa Agus Nuryandi mengatakan “kurang sih sebenarnya”, kemudian saksi Eko mengatakan “Rp. 200.000.000”.
- Bahwa kemudian setelah itu, saksi Eko dan terdakwa Agus Nuryandi membuat perjanjian. Yang mengetik perjanjian tersebut adalah saksi Eko, di rumahnya saksi Fitri Damayanti yang ada di daerah Serpong, pada saat itu rumah orang tuanya. Pada saat itu saksi Eko ketik perjanjiannya.
- Bahwa Kemudian saksi Eko menanyakan kepada terdakwa Agus Nuryandi, “berapa ini kamu memberikan Saksi keuntungan? “
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan “15% tidak papa pak Eko, karena pak Eko sendiri kan tahu keuntungan daging seberapa”. Pada saat itu memang saksi Eko mengetahui berapa besaran keuntungan dari hasil jual daging. Pada saat itu satu ekor sapi itu ketika dipotong kemudian dibawa ke pasar, paling tidak mendapatkan keuntungan sekitar Rp



2.000.000, kalau sehari dengan modal Rp 200.000.000, yang Rp.100.000.000 nya untuk membeli sapi segar dan yang Rp 100.000.000 nya lagi untuk daging frozen.

- Bahwa Kemudian saksi Eko mengatakan kepada terdakwa Agus Nuryandi, "ya udah lah Agus tidak usah tinggi-tinggi untungnya 10 % saja cukup", karena pada saat itu saksi Eko mengetahui pada saat itu kripto normalnya segitu. Pada saat itu saksi Eko main kripto juga.
- Bahwa Akhirnya pada saat itu sepakat, saksi Eko dan terdakwa Agus mengetik bersama dan dibaca bersama.
- Bahwa Perjanjian tersebut diadakan pada bulan Juli 2020 di rumah terdakwa Agus Nuryandi dan saksi Fitri Damayanti.
- Bahwa Isi perjanjian nya yaitu saksi Eko memberikan modal senilai Rp 200.000.000 kepada Terdakwa, dan akan menerima keuntungan 10% setiap bulannya dari Terdakwa dari Rp 200.000.000 tersebut. Nilai dari 10% tersebut yakni Rp.20.000.000.
- Bahwa Alasan mengapa saksi Eko mau menyerahkan uang senilai Rp 200.000.000 kepada Terdakwa yakni karena ia sudah mempercayai terdakwa Agus Nuryandi. Karena pada saat itu saksi Eko menyaksikan sendiri bahwa Terdakwa dan saksi Fitri Damayanti berjualan di lapak tersebut.
- Bahwa Pada saat itu hampir setiap dua hari sekali sepulang kerja ia mampir ke lapak tempat berjualan terdakwa Agus Nuryandi, karena menurutnya uang senilai Rp 200.000.000 yang ia berikan kepada terdakwa Agus Nuryandi itu sangat besar.
- Bahwa Jadi setiap dua hari sekali. setiap pulang kerja Saksi Eko mampir ke lapak tersebut dan melihat pedagang-pedagang memberikan setoran kepada Terdakwa, kemudian nanti uangnya diambil oleh saksi Fitri Damayanti, kemudian di rekap.
- Bahwa pada bulan pertama dan kedua, ia menerima pembayaran dari terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Pembayaran pertama Pada saat itu Terdakwa Agus Nuryandi dan saksi Fitri Damayanti mengajak saksi Eko makan di salah satu rumah makan di Serpong, karena pada saat itu saksi Eko mengatakan "Pak sambil makan ya, karena Saksi belum makan". Akhirnya pada saat itu saksi Eko diberi uang Senilai Rp 20.000.000.
- Bahwa bulan berikutnya di tanggal yang berbeda, tanggalnya pada saat itu sedikit mundur saksi Eko mendapatkan Rp 20.000.000 lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditotal keuntungan yang saksi peroleh kurang lebih senilai Rp 60.000.000;
- Bahwa keuntungan yang ia peroleh didapatkan lewat cash.
- Bahwa Awal perjanjian modal kembali akan diberikan dalam jangka waktu dua bulan, namun setelah dua bulan, terdakwa Agus Nuryandi diminta untuk dilanjutkan perjanjiannya, karena sebelumnya sudah berjalan dengan baik, maka saksi Eko menyetujui tanpa diperbaharui surat perjanjian nya, jadi berlandaskan Asas Kepercayaan.
- Bahwa Setelah bulan Agustus terdakwa Agus Nuryandi diminta waktu kepada saksi Eko, karena belum bisa melakukan pengembalian modal dan belum bisa memberikan keuntungan kepada saksi Eko.
- Bahwa kemudian istri dari terdakwa Agus Nuryandi yakni saksi Fitri Damayanti membuat pernyataan bahwa akan melunasi pada tanggal sekian.
- Bahwa Pernyataan tersebut dibuat karena belum bisa mengembalikan uang milik Saksi Eko.
- Bahwa seharusnya di bulan kedua setelah perjanjian, modal milik saksi Eko sudah dikembalikan semua, namun karena pada saat itu saksi Eko masih percaya kepada terdakwa Agus Nuryandi sehingga dilanjut.
- Bahwa Karena saksi percaya sehingga perjanjian tersebut masih dilanjut, namun pada saat itu saksi meminta sebuah jaminan, akhirnya saksi diberikan surat tanda pengelolaan lapak di pasar atas nama Sudarman. Jaminan tersebut diserahkan kepada saksi Eko pada 7 Oktober.
- Bahwa Pada bulan November saksi Fitri Damayanti meminta kepada saksi Eko untuk memberikan waktu lagi dalam hal pengembalian modal tersebut. Kemudian saksi Eko mengatakan kepada saksi Fitri Damayanti bahwa "kalau modal milik Saksi saja nggak papa Saksi kasih namun modal tersebut kan juga ada yang punya saksi Faris, coba kamu tanyakan juga kepada saksi Faris." ;
- Bahwa Akhirnya membuat perjanjian lagi di Polsek Pamulang pada tanggal 14 November.
- Bahwa Akhirnya sama Kapolsek nya "pak itu tidak bisa dibuat surat perjanjian suratnya balikin", Kemudian saksi Eko mengembalikan surat jaminan lapak tadi.
- Bahwa Sampai akhirnya tidak ada pengembalian modal lagi, saksi Eko tidak melaporkan terdakwa Agus Suryadi, namun yang melaporkan yakni saksi Faris.

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang mengenal terdakwa Agus Nuryandi terlebih dahulu yakni Saksi Nur Hilmi Fari, baru kemudian saksi Eko mengenal Terdakwa Agus Nuryandi
- Bahwa Yang membuat perjanjian pemberian modal terlebih dahulu yakni saksi Nur Hilmi Faris, karena pada saat itu ketika terdakwa Eko sendiri di meminta modal kepada saksi Eko, ia belum memiliki nya.
- Bahwa Saksi pernah diberikan jaminan lapak pengelolaan kios, namun pada saat mediasi di Polsek Pamulang, penyidik meminta kepada saksi Eko untuk mengembalikan. Saksi Eko juga pernah ditawarkan jaminan berupa fotokopi sertifikat rumah, namun tidak diterima karena fotokopi sertifikat tersebut tidak ada nilainya, jadi untuk apa diterima ?;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

3. IWAN GUNAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Nur Hilmi Faris, saksi merupakan supirnya Saksi Nur Hilmi Faris;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa pada bulan Juli 2020 ;
- Bahwa Rumah Terdakwa di Gunung Sindur;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini masalah daging sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang modal nya saksi hanya tahu ada bisnis daging;
- Bahwa Saksi mengetahui uang modal yang diberikan Pak HAris kepada Terdakwa adalah uang hasil dari pinjaman;

4. SULISTRIATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi NUR HILMI FARIS sejak tahun Februari 2020 dan Saksi mengenal Saksi NUR HILMI FARIS karena teman dari suami Saksi SUKIRMAN,.
- Bahwa Dengan Terdakwa Agus Nuryandi Saksi mengenalnya di rumah pemotongan hewan di Jl. Rawa Sari Kp. Lengkong Barang Kelurahan Iwul Kec. Parung Kab. Bogor milik Saksi tersebut, sejak Bulan April tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini karena atas perkara terdakwa Agus Nuryandi dengan Saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Saksi pernah di BAP tahun 2021 di Polsek. Pada saat itu Terdakwa Agus Nuryandi masih ada urusan dengan Saksi Sulistriati perihal pembelian sapi senilai Rp.134.000.000 sekian, pada tahun 2021. Pada saat itu hitungannya itu kalkulasi, jadi setelah 3 hari pemotongan baru dibayar.
- Bahwa Saksi memiliki usaha pemotongan hewan di iwul-ciseeng Bogor sejak Februari tahun 2020, hewan yang dipotong ada sapi, sistem pembayaran di tempat usaha Saksi dengan cara, hewan di potong terlebih dahulu, dan dibayarkan setelah 3 (tiga) hari pemotongan, atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemotongan hewan sapi tersebut, kepentingan Terdakwa Agus Nuryandi di RPH yang Saksi miliki tersebut adalah sebagai konsumen Saksi terhitung dari bulan April 2020.
- Bahwa Awalnya Saksi melakukan jual beli dengan mertuanya terdakwa Agus Nuryandi, atas dasar itu Saksi saling percaya. Kemudian kalau tidak salah di bulan April 2020, Terdakwa Agus Nuryandi baru melakukan pemotongan di Saksi.
- Bahwa Agus Nuryandi memesan sapi kepada Saksi Sulistriati. Jadi setelah terdakwa Agus Nuryandi potong, baru setor. Jadi Saksi memberikan potongan sapi terlebih dahulu, kemudian setelah laku, baru Terdakwa Agus Nuryandi melakukan pembayaran kepada Saksi.
- Bahwa Setiap hari Terdakwa Agus Nuryandi mengambil 1-2 ekor sapi.
- Bahwa Tunggakan tersebut semua terjadi karena ada covid, karena covid usaha Terdakwa Agus Nuryandi jadi terhenti, usaha Saksi juga terhenti. Di bulan November Saksi sudah tidak bisa melakukan pemotongan, ada yang dagingnya busuk karena tidak terjual, karena covid, sehingga tidak bisa berjualan di pasar, karena semua ada di rumah.
- Bahwa sejak November 2020 sampai saat ini Saksi Sulistriati belum melakukan kegiatan jual beli sapi lagi.
- Bahwa di bulan Februari 2022, hutang Terdakwa Agus Nuryandi itu diselesaikan oleh keluarganya sampai lunas, jadi hari ini Saksi Sulistriati tidak punya hubungan apa-apa dengan Terdakwa Agus Nuryandi.

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Sulistriati sejak tahun 2020 Terdakwa Agus Nuryandi belanja Sapi di Saksi Sulistriati saja.
- Bahwa Saksi percaya dengan orang tua Terdakwa Agus Nuryandi dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa Agus Nuryandi mulai membeli sapi ke Saksi Sulistriati sejak April 2020.
- Bahwa Kondisi orang tua Terdakwa Agus Nuryandi sakit, maka orang tuanya memberikan kuasa kepada anak-anaknya untuk berdagang di pasar.
- Bahwa setelah Terdakwa Agus Nuryandi tidak dapat melakukan pelunasan atas sapi yang telah ia ambil, kemudian Saksi mengirim surat kepada keluarga Terdakwa Agus Nuryandi, dan meminta untuk diselesaikan pembayarannya.
- Bahwa Pada saat terjadi tunggakan pembayaran, itu terkait dengan covid, sehingga daging-daging tidak bisa terjual. Hal tersebut tidak terjadi kepada Terdakwa Agus Nuryandi saja, namun Saksi Sulistriati juga terkena dampaknya.
- Bahwa Suami Saksi Sulistriati kenal dengan saksi Faris, dan Saksi Eko.
- Bahwa Dalam 1 hari Saksi Sulistriati bisa memotong sapi sebanyak 1 ekor sampai 2 ekor untuk memenuhi pesanan Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lapak tersebut milik orang tua dari Terdakwa Agus Nuryandi, Namanya Sawiri. Pada saat itu orang tua Terdakwa Agus Nuryandi sakit, jadi secara otomatis anaknya yang meneruskan usaha orang tua nya yakni Saksi Fitri Damayanti yang merupakan istri dari Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Mulai terjadi kemacetan pembayaran yakni di bulan Juli;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

5. DARSONO ISKANDAR (Verbalisan), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi menjadi KANIT POLSEK PAMULANG sejak 6 April 2021 sampai 29 Maret 2022, pada tahun 2023 di pindah ke POLRES TANGSEL.
- Bahwa Saksi pada tahun 2021-2022 pernah menangani perkara Agus Nuryandi.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaedi, Komarudin, Arum, pernah diperiksa dan pernah disumpah oleh Penyidik Pembantu Polsek pamulang.
- Bahwa Pada saat bertugas sebagai KANIT di POLSEK PAMULANG, ruangan ia berbeda dengan Penyidik Pembantu.
- Bahwa Saksi ingat sedikit perihal perkara ini.
- Bahwa keterangan yang ada di BAP itu sesuai berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan.
- Bahwa Setelah saksi menyerahkan berkas perkara ke Polres, saksi tidak tahu lagi mengenai berkas tersebut.
- Bahwa Saksi lupa perihal Laporan Polisi Agus Nuryandi nomor berapa.
- Bahwa Sepengetahuannya Saksi hanya ada 1 LP saja mengenai Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Saat awal terjadi Laporan, Saksi Verbalisan Iskandar belum menjadi KANIT POLSEK PAMULANG.
- Bahwa Pada saat penangkapan Fitri Damayanti di Polsek Pamulang, Saksi Verbalisan Iskandar sempat bertemu dengan Fitri Damayanti.
- Bahwa Saksi hanya menangani 1 laporan tentang Terdakwa Agus Nuryandi saja, jadi tidak tahu mengenai Fitri Damayanti yang di tahan ; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal NUR HILMI FARIS sejak awal tahun 2020 dan antara Terdakwa dengan saksi NUR HILMI FARIS perjanjian kerjasama usaha daging sapi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Usaha Daging Di Kios daging Pasar Serpong No. 001/24 Agustus/2020.
- Bahwa Terdakwa diberi modal oleh saksi Eko sebanyak Rp.200.000.000.
- Bahwa Dari perjanjian Kerjasama tersebut, kemudian saksi Eko mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang mau ikut investasi lagi untuk belanja daging sapi. Kemudian berjalan terus sampai bulan Oktober 2020.
- Bahwa Kemudian saksi Eko meminta presentase 10 % kepada Terdakwa dari modal Rp.200.000.000 yang saksi Eko berikan, kemudian untuk saksi

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



Faris itu minta 10%. Dengan pembagian yang 3% untuk saksi Eko, kemudian yang 7% untuk saksi Faris.

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha sampai di bulan Oktober, kemudian terdakwa belum bisa mengembalikan uang saksi Faris yang senilai Rp.300.000.000 tersebut, tapi Terdakwa sudah memberikan hasil yang 7% sebanyak 1 kali, sekitar bulan September tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memulangkan modal yang diberikan oleh saksi Eko, namun pada saat itu saksi Eko mengatakan kepada terdakwa untuk membelanjakan daging lagi, kemudian saksi Eko hanya meminta persennya saja setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa pada saat mau mengembalikan uang tersebut, Terdakwa membawa uang nya secara cash di rumah makan BSD.
- Bahwa Terdakwa berhenti jualan di Bulan Oktober 2020, di bulan Maret masih berjualan daging potong dan daging frozen.
- Bahwa pada bulan Oktober masih ambil daging di saksi Sulis (RPH Sinar Mulya)
- Bahwa cara Terdakwa membeli daging ke saksi Sulis yaitu karena pada saat itu ada sales daging ke pasar, dan dari jaman ikut mertua emang belanjanya ke Bu Sulis.
- Bahwa Semua pembayaran daging dilakukan secara cash untuk daging impor. Kalau yang bukan impor itu Terdakwa beli nya di RPH Sinar Mulya, ada yang bayar cash, ada juga yang transfer.
- Bahwa Oktober 2020 berhenti jualan karena pasar mulai sepi karena pandemic, sedangkan Terdakwa baru belanja daging, dan terdakwa kena musibah uangnya pada macet di orang lain, bahkan saksi eko mengetahui hal tersebut, karena saat itu saksi Eko sempat datang ke rumah, melihat isi daging semua yang ada di freezer.
- Bahwa Uang macet ini maksudnya ialah terdakwa kan dagangannya kadang di kirim ke pedagang-pedagang lain, ada yang di bawa kabur uangnya, ada yang ga bayar dagingnya, ada yang susah bayar, dan sudah pernah di tagih. Pada saat di tagih ada yang ga punya uang, ada yang pasang badan, ada yang kabur, dan saat itu saksi Eko dan saksi Faris mengetahui hal tersebut.
- Bahwa ada catatan harian dan ada catatan globalan dari penjualan daging tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau mau membuka RPHH.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu saksi eko mengajak terdakwa ke rumah yang ada di gunung Sindur, sampai di perjalanan, kemudian saksi Eko langsung



telfon saksi Faris, dan nyuruh datang ke Kawasan gunung sindur tersebut, beliau menyuruh Terdakwa Agus Nuryandi untuk menyagi usaha sakssi Sulis (RPH Sinar Mulya), disitu Terdakwa menawarkan lahan tetangga dan lahan keluarga, disitu saksi Eko mengajak untuk melihat-lihat saja. Namun saat itu terdakwa tidak mau untuk buka jagal.

- Bahwa saksi Eko sudah pernah menerima keuntungan 10% sebanyak 3 kali, ada yang transfer ada juga yang cash.
- Bahwa Terdakwa sekali pemberian keuntungan itu senilai Rp.20.000.000.
- Bahwa Saksi Faris menerima 7%, kemudian yang 3% diberikan kepada saksi Eko
- Bahwa surat perjanjian tersebut bukan ditulis oleh saksi Fitri Damayanti.
- Bahwa Lapak kios penjualan daging di pasar Serpong Tangerang Selatan tersebut adalah milik mertua Terdakwa , kemudian Terdakwa disuruh jualan, karena mertua Terdakwa terkena penyakit stroke. Jadi Terdakwa dengan istrinya meneruskan. Pada saat itu Terdakwa mau merubah nama kiosnya, namun karena peraturan dari pasar, nama kiosnya tidak bisa di rubah.
- Bahwa Upaya yang Terdakwa lakukan untuk melunasi hutang tersebut yakni, pada saat itu Mertua Terdakwa mau memberikan rumah untuk dijual, untuk membereskan hutang-hutang Terdakwa dan istrinya ke saksi faris dan Saksi Eko. Namun tidak lama setelah itu Terdakwa mendapat surat panggilan tanggal 7 Desember . pada saat itu penyidiknya bernama Agus. Kemudian setelah panggilan tersebut, tidak ada panggilan-panggilan selanjutnya. Ketika ada panggilan lain itu untuk saksi Fitri Damayanti saja sendiri.
- Bahwa Terdakwa lupa perihal berapa kali saksi Fitri Damayanti dipanggil ke Polsek Pamulang.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh POLRES tahun 2023 ini sekitar bulan puasa kedua, kalau tidak salah tanggal 24/25.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kewajiban Terdakwa membayar Saksi Faris perbulan yaitu Rp.21.000.000 sedangkan saksi Eko sebanyak Rp.20.000.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah pernah melakukan pembayaran kepada saksi Faris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Rekening Nomor 8010496137, barang bukti mana setelah diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan



Terdakwa membenarkan barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SUDARMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini awalnya dari pinjaman yang diberikan oleh Saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Orang yang memberikan pinjaman kepada Terdakwa Agus Nuryandi ada dua orang yaitu Saksi Nur Hilmi Faris senilai Rp.300.000.000, kemudian saksi Eko senilai Rp.200.000.000.
- Bahwa Dalam pinjaman tersebut dituangkan dalam perjanjian .
- Bahwa Dagangan yang dijual oleh terdakwa Agus Nuryandi yakni berupa daging sapi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sempat ada penagihan dari kolektor.
- Bahwa Pada awalnya penagihan dilakukan secara baik-baik, namun kemudian penagihan dilakukan secara keras.

2. FITRI DAMAYANTI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Dari pinjaman ini ada penagihan.
- Bahwa Saksi merupakan lulusan sarjana, jadi bisa menulis, sedangkan pada sidang sebelumnya saksi Nur Hilmi Faris mengatakan bahwa alasan mengapa yang menulis perjanjian tersebut adalah Saksi Nur Hilmi Faris yakni dikarenakan saksi Fitri Damayanti tidak dapat menulis, hal tersebut salah besar.
- Bahwa Sistem jual beli ini dilakukan secara cash (untuk daging segar) , sedangkan untuk daging beku boleh dibayar tempo.
- Bahwa Saksi mengambil daging dari saksi Sulistriati.
- Bahwa bukti pembelian daging tersebut ada di rekening Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa alasan tidak bisa melakukan pembayaran yaitu diakrenakan ada covid, jadinya macet pembayarannya, namun sebelumnya lancar.
- Bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan menggunakan kwitansi, karena berdasarkan kepercayaan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditahan di Kepolisian Sektor Pamulang, karena belum melakukan pembayaran terhadap saksi Nur Hilmi Faris.
- Bahwa Saksi pernah di tahan di Polsek Pamulang sejak tanggal 31 Januari 2023.
- Bahwa Saksi ditahan atas dasar surat perjanjian.
- Bahwa kedudukan saksi dalam surat perjanjian tersebut adalah sebagai saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada bulan Desember tahun 2020, pada saat itu diperiksa bersama Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa pada Desember 2022 saksi diperiksa sendirian, tanpa Agus Nuryandi.

3. SAINAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Terdakwa Agus Nuryandi.
- Bahwa Saksi pernah datang berdua dengan saksi Fitri Damayanti ke rumah saksi Faris, kemudian saksi Faris memaksa untuk membayar.
- Bahwa Saksi pada saat itu sempat memberikan jaminan rumah kepada saksi Faris, namun saksi Faris tidak mau.
- Bahwa Pada saat datang ke rumah Saksi Faris, kemudian saksi Faris meminta uang sebanyak Rp.1.100.000.000;
- Bahwa Saksi diancam untuk segera membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini serta atas dasar persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Villa Inti Persada D.7/17RT. 009/RW. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi fitri Damayanti (istri Terdakwa) selaku pengelola usaha disatu pihak dengan saksi Nur Hilmi Faris dan saksi Eko Arsyanto, masing-masing selaku pemodal (investor) dipihak lainnya telah sepakat mengadakan kerjasama usaha penjualan daging sapi potong di Kios Daging Los 87-89, Pasar Serpong yang dikelola oleh Terdakwa bersama istrinya, yaitu saksi Fitri Damayanti tersebut;
2. Bahwa kerjasama tersebut diadakan dan disepakati atas dasar janji Terdakwa bersma istrinya, yaitu saksi Fitri Damayanti tersebut yang akan memberikan keuntungan sebesar 7 % (sepuluh persen) setiap bulan kepada

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



dan dihitung dari jumlah modal investasi yang diserahkan oleh saksi Nur Hilmi Faris kepada Terdakwa. Sedang dalam kerjasama dengan saksi Eko Arsyanto, Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % setiap bulan kepada dan dihitung dari jumlah modal investasi yang diserahkan oleh saksi Eko Arsyanto tersebut kepada Terdakwa;

3. Bahwa atas dasar janji Terdakwa dengan istri Terdakwa (in casu saksi Fitri Damayanti), maka pada bulan Juli tahun 2020, Terdakwa dan saksi Eko Arsyanto sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Daging Di Kios pasar Serpong tertanggal 1 Juli 2020. Bahwa dengan perjanjian kerjasama itu disepakati, yaitu :

- Bahwa perjanjian kerjasama berlangsung untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa dengan perjanjian kerjasama tersebut disepakati saksi Eko Arsyanto berkewajiban untuk menyerahkan investasi modal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Sebaliknya dan atas uang investasi yang diterimanya tersebut, Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keuntungan sebesar 10 % atau sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan bersamaan dengan pengembalian utuh uang investasi itu pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Agustus 2020;

Bahwa dengan penandatanganan serta sesuai dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, maka pada hari itu juga saksi Eko Arsyanto telah menyerahkan modal (investasi) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan secara bertahap, yaitu :

- Tanggal 01 Juli 2020 ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2020 ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2020 ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2020 ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Bahwa meskipun perjanjian kerjasama yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto tersebut hanya berlangsung untuk selama 1 (satu) bulan, akan tetapi telah diperpanjang secara diam-diam yang oleh karenanya saksi Eko Arsyanto telah menerima keuntungan sesuai perjanjian untuk selama 3 bulan atau sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta) dari Terdakwa;

4. Bahwa demikian pula halnya, atas dasar janji Terdakwa dengan istri Terdakwa (in casu saksi Fitri Damayanti), pada bulan Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Nur Hilmi Faris sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Daging Di Kios pasar Serpong tertanggal 26 Agustus 2020. Bahwa dengan perjanjian kerjasama itu disepakati, yaitu :

- Bahwa perjanjian kerjasama berlangsung untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
- Bahwa dengan perjanjian kerjasama tersebut disepakati bahwa saksi Nur Hilmi Faris berkewajiban untuk menyerahkan investasi modal sebesar Rp 300.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Sebaliknya dan atas uang investasi yang diterimanya tersebut, Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keuntungan sebesar 7 % atau sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan bersamaan dengan pengembalian utuh uang investasi itu pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan September 2020;

Bahwa dengan penandatanganan serta sesuai dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, maka saksi Nur Hilmi Faris telah menyerahkan modal (investasi) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan secara bertahap, yaitu :

- Pada tanggal 25 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan Norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Agustus 2020 ditransfer dari rekening bank BCA atas nama NUR HILMI FARIS dengan Norek 2376013607 kepada rekening Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan Norek 8010496137 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan kewajibannya berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama investasi tersebut, ternyata Terdakwa menyerahkan keuntungan untuk 3 (tiga) bulan hanya kepada saksi Eko Arsyanto, yaitu keseluruhannya



sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan kepada saksi Nurhilmi Faris, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan atas modal investasi yang diterima dan yang dijanjikannya tersebut. Bahwa demikian pula halnya, modal investasi, baik yang diserahkan oleh saksi Nur Hilmi Faris maupun yang diserahkan oleh saksi Eko Arsyanto belum dikembalikan oleh dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkannya sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncties Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncties Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang memperkenankan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat dan akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum karena lebih sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Tentang Dakwaan Alternatif Pertama :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncties Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



3. Dilakukan secara bersama-sama;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa AGUS NURYANDI Bin CAHYADI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara-cara dilakukannya perbuatan dan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan inipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini mengandung arti sebagai kesengajaan dari seseorang pelaku dalam melakukan serta merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan perbuatannya, yaitu keinsyafan dan kehendak untuk memperoleh keuntungan baik bagi diri pelaku sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak disini menunjuk pada keuntungan yang diperoleh pelaku dengan melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dimana sejak semula pelaku dapat menginsyafi bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu di bulan Agustus 2020, bertempat di Villa Inti Persada D.7/17RT. 009/RW. 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan pamulang, Kota Tangerang Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fitri Damayanti (istri Terdakwa) selaku pengelola usaha disatu pihak dengan saksi Nur Hilmi Faris dan saksi Eko Arsyanto, masing-masing selaku pemodal (investor) dipihak lainnya telah sepakat mengadakan kerjasama usaha penjualan daging sapi di Kios Daging Los 87-89, Pasar Serpong yang dikelola oleh Terdakwa bersama istrinya, yaitu saksi Fitri Damayanti tersebut. Bahwa kesepakatan tersebut diadakan atas dasar janji dari Terdakwa bersama istrinya, yaitu saksi Fitri Damayanti berkewajiban untuk dan akan memberikan keuntungan masing-masing sebesar 7 % (tujuh persen) dan 10 (sepuluh persen) setiap bulan kepada dan yang dihitung sesuai besaran modal investasi yang diserahkan oleh saksi Nur Hilmi Faris dan saksi Eko Arsyanto tersebut kepada Terdakwa, kewajiban mana baru akan berhenti atau berakhir setelah Terdakwa mengembalikan keseluruhan modal investasi yang telah diserahkan oleh saksi Nur Hilmi Faris dan saksi Eko Arsyanto tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, Terdakwa telah menerima uang modal investasi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Eko Arsyanto yang sebelumnya telah diserahkan pada tanggal 1 Juli 2020. Demikian pula halnya, Terdakwa telah menerima uang modal investasi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari dan yang diserahkan oleh saksi Nur Hilmi Faris sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris tersebut adalah jelas merupakan keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, kesepakatan investasi permodalan a quo yang kausal Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



tersebut adalah kesepakatan yang telah didasarkan pada perbuatan tanpa hak sehingga bersifat pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mempersepsi sebagai perjanjian atau transaksi bisnis murni sehingga hak-hak maupun kewajiban yang timbul dari padanya adalah berada pada lapangan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1321 KUH.Perdata yang menunjuk dan menegaskan bahwa suatu perjanjian antara lain tidak boleh diadakan atas dasar penipuan, maka jelas bahwa suatu perjanjian dalam transaksi bisnis selalu dapat terealisasi berdasarkan kausalitas perbuatan yang sejak semula adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, maka pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi ukuran atau parameter untuk menunjuk suatu perjanjian atau transaksi bisnis yang diadakan merupakan perikatan perdata murni atau sebaliknya telah diadakan berdasarkan kausalitas perbuatan yang sejak semula merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum pidana ?;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu perjanjian atau transaksi bisnis yang dibuat atau diadakan dengan perbuatan melawan hukum (pidana) adalah apabila ante factum, yaitu sejak semula telah didasarkan pada kausalitas perbuatan berupa janji dari salah satu pihak yang telah menggerakkan pihak lainnya agar menyatakan dan memberikan kesepakatannya maupun menyerahkan sesuatu barang berkenaan dengan perjanjian a quo, dimana pihak yang melakukan perbuatan berupa janji tersebut sejak semula menginsyafi bahwa perbuatan berupa janji yang diberikannya itu adalah bohong atau tidak benar atau tidak akan dipenuhinya sesuai perjanjian yang kemudian diadakan. Dalam hal ini, perbuatan atau janji yang tidak benar tersebut diberikan semata-mata hanya berupa daya upaya untuk dan sebagai kehendak agar menggerakkan pihak lainnya tergerak dan bersedia mengadakan serta menyerahkan sesuatu barang berdasarkan perjanjian itu yang pada gilirannya dan kausal, pihak yang memberikan janji yang tidak benar tersebut akan memperoleh keuntungan daripadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai di muka, Terdakwa selaku pengelola telah mengadakan kerjasama investasi penjualan daging sapi potong dengan saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris selaku pemodal atau investor, dimana untuk modal investasi yang diserahkan atau disetor, Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh



persen) dan 7 % (tujuh persen) setiap bulannya kepada dan yang dihitung dari jumlah modal yang diserahkan atau disetor oleh masing-masing saksi tersebut hingga modal yang diterimanya tersebut kemudian dikembalikan lunas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas janji Terdakwa yang akan memberikan sejumlah keuntungan tersebut, maka saksi Eko Arsyanto telah menyerahkan uang investasi modal sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, demikian pula saksi Nur Hilmi Faris telah menyerahkan uang investasi modal sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada dan yang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan jumlah uang yang diterimanya tersebut, maka sesuai dengan pernyataan dalam janjinya, Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keuntungan setiap bulan, yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Eko Arsyanto dan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada saksi Nur Hilmi Faris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keuntungan yang diharapkan dari penjualan daging sapi potong yang rata-rata sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram yang dijual di kios pasar los serta dihubungkan dengan kenyataan bahwa pada tahun 2020 Indonesia sedang mengalami pandemic covid 19 yang secara nasional telah menggejala sejak tahun 2019, hal mana sudah tentu pada saat itu ekonomi nasional sedang lesu dan daya beli masyarakat sangat rendah, termasuk membeli untuk mengkonsumsi daging sapi yang pada gilirannya berimplikasi pada menurunnya kuantitas transaksi jual-beli daging sapi potong;

Menimbang, bahwa sejatinya Terdakwa mengetahui atau menginsyafi kenyataan kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat yang sangat rendah sebagaimana pertimbangan terurai di atas, sehingga dalam konteks usaha jual-beli daging sapi di kios pasar los berdasarkan perjanjian investasi modal a quo, perbuatan Terdakwa yang menjanjikan dan memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan kepada saksi Eko Arsyanto dan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan kepada saksi Nur Hilmi Faris sesuai dengan persentase maupun besaran investasi yang diserahkan oleh para Saksi tersebut adalah janji keuntungan yang sangat besar dan tidak wajar serta yang sejak semula dapat diinsyafi oleh Terdakwa sebagai hal yang tidak akan dapat dipenuhi termasuk pengembalian utuh modal investasi yang diterimanya itu sebagaimana ternyata dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa disisi lain dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sulistriati selaku pemasok dan yang selama ini memasok daging sapi potong untuk usaha jual-beli daging sapi potong yang dikelola oleh Terdakwa, ditunjuk bahwa waktu dimana Terdakwa seharusnya memenuhi kewajibannya membayar keuntungan maupun mengembalikan uang investasi modal a quo kepada saksi Eko Arsyanto dan Nur Hilmi Faris tersebut, in casu pada bulan September 2020, adalah waktu dimana Terdakwa membayar hutangnya yang tertunggak kepada saksi Sulistriati, yaitu pembayaran sejumlah harga pembelian daging sapi potong yang sejak bulan April 2020 dipasok oleh saksi Sulistriati tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas jelas menunjuk bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Eko Arsyanto dan Nur Hilmi Faris berdasarkan perjanjian kerjasama a quo, sejak semula adalah ditujukan untuk dipergunakan membayar hutangnya kepada saksi Sulistriati tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dalam konteks tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, maka disatu pihak perjanjian kerjasama, baik yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto maupun dengan saksi Nur Hilmi Faris tersebut ante factum adalah merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang sejak semula dan semata-mata untuk memperoleh dan menguasai uang modal investasi yang diserahkan oleh saksi-saksi berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut. Bahwa parallel dengan itu, Terdakwa yang menjanjikan keuntungan, masing-masing 10 % dan 7 % kepada dan sesuai dengan besaran modal investasi yang diserahkan oleh saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris maupun akan mengembalikan utuh uang modal investasi yang diserahkan oleh saksi-saksi tersebut seketika perjanjian kerjasama a quo berakhir, ante factum merupakan perkataan yang sejak semula adalah bohong belaka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam perjanjian kerjasama a quo dan yang menjanjikan keuntungan, masing-masing 10 % dan 7 % kepada dan sesuai dengan besaran modal investasi serta akan mengembalikan utuh investasi modal tersebut seketika perjanjian berakhir, dimana dengan janji Terdakwa tersebut kausal hingga saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris telah tergerak menyerahkan uang investasi modal tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan perkataan bohong belaka dari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang menerima dan menguasai uang investasi modal yang diserahkan oleh saksi-saksi tersebut telah menguntungkan Terdakwa, sedangkan dipihak lain, keuntungan yang diperoleh



Terdakwa berdasarkan perbuatannya tersebut adalah melawan hak karena bertentangan dengan hak subyektif saksi Eko Arsyanto dan saksi Nur Hilmi Faris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" disini adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih berdasarkan kehendak dan keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, perjanjian kerjasama penjualan daging sapi potong antara Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto maupun dengan saksi Nur Hilmi Faris telah diadakan oleh Terdakwa dengan istrinya, yaitu saksi Fitri Damayanti. Dalam hal ini, 2 (dua) perjanjian kerjasama, baik yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto maupun yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Nur Hilmi Faris, pada kedua perjanjian mana, istri Terdakwa, in casu saksi Fitri Damayanti tersebut bertindak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan yang menunjuk bahwa istri Terdakwa, in casu saksi Fitri Damayanti bersama-sama dengan Terdakwa adalah pengelola usaha jual-beli sapi potong sedang perjanjian kerjasama tersebut telah diadakan untuk tujuan memenuhi kepentingan usaha itu, maka keberadaan perjanjian kerjasama yang telah diadakan tersebut adalah juga atas kehendak dan pengetahuan saksi Fitri Damayanti. Tegasnya, janji yang terdapat dalam perjanjian, baik yang formal diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto maupun dengan saksi Nur Hilmi Faris tersebut adalah janji yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh saksi Fitri Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimnana pertimbangan yang terurai di muka, perbuatan Terdakwa yang menjanjikan keuntungan dan yang kausal Terdakwa memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dari saksi Eko Arsyanto dan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Nur Hilmi Faris tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam dua perbuatan, yaitu perbuatan dalam perjanjian kerjasama yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Eko Arsyanto pada tanggal 1 Juli 2020 dan perjanjian kerjasama yang diadakan oleh Terdakwa dengan saksi Nur Hilmi Faris pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana terurai di atas jelas menunjuk bahwa perbuatan yang menjanjikan keuntungan dan yang kausal hingga Terdakwa memperoleh keuntungan karena telah menerima uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari kedua saksi tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam dua perbuatan dan secara berlanjut yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 378 KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan yang seharusnya dibangun dalam investasi usaha kecil dan menengah;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan seketika berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan karena merupakan bagian integral dari berkas perkara, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 378 KUH.Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NURYANDI Bin CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama AGUS NURYANDI dengan norek 8010496137, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, WADJI PRAMONO, SH.MH., dan NANIK HANDAYANI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHADI BUDIARTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dengan dihadiri oleh, M. BAMBANG SULISTYO, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WADJI PRAMONO, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

NANIK HANDAYANI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHADI BUDIARTO, SH.